



PUTUSAN

NOMOR 0035/Pdt.G/2018/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu sebagai **Penggugat**.

I a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Penggugat**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 9 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA Dp. tanggal 9 Januari 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2002 di Kelurahan Bada dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akat Nikah Nomor : B-24/KUA.19.04.1/PW.00/05/2017 tertanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa setelah akad nikah antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal di rumah orang tua **Penggugat** di Kelurahan Bada di alamat **Penggugat**

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan No. 0035/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak satu tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas kerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukkan dan menjual obat terlarang;
 - c. Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2013 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan nomor perkara 0396/Pdt.G/2017/PA.Dp. dan diputus tanggal 11 Oktober 2017, dengan putusan ditolak;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan No. 0035/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 12 Januari 2018 dan tanggal 2 Februari 2018 dan tanggal 19 Februari 2018 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dilakukan karena **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-24/KUA.19.04.1/PW.00/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1"
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat tentang kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh Lurah Bada. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.2".

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahtangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Dompu:
 - Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan No. 0035/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan sebagai sepupu I Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering menjual judi togel dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat setelah mereka bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka bermain judi togel serta mabuk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah ke luar negeri, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pernah ke luar negeri dan baru pulang sekitar 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui, saat ini Penggugat tinggal di Lingkungan Kota Baru RT.13 sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Kota Baru RT.11;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
2. **saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahtangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu:
- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan No. 0035/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan sebagai keponakan sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering menjual judi togel dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat setelah mereka bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka bermain judi togel serta mabuk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah ke luar negeri, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pernah ke luar negeri dan baru pulang sekitar 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui, saat ini Penggugat tinggal di Lingkungan Kota Baru RT.13 sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Kota Baru RT.11;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
3. **Saksi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Kota Baru (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Dompur:
- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan No. 0035/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan Kota Baru;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Kota Baru;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendapat informasi dari Penggugat bahwa rumahtangga mereka sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sebagai bandar togel dan suka main judi dan setahu saksi saat ini Tergugat menjadi buronan Polisi karena menjual obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah memanggil keduanya setelah Penggugat melapor kepada saksi dan saat itu saksi damaikan di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui, ketika kedua belah pihak didamaikan, Tergugat membuat surat pernyataan atas kehendak sendiri tentang kondisi rumahtangga mereka dan surat tersebut dibuat dihadapan saksi dan Kepala Kelurahan Bada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah ke luar negeri, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pernah ke luar negeri dan baru pulang sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini Penggugat tinggal di Lingkungan Kota Baru RT.13 sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Kota Baru RT.11;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan No. 0035/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Penggugat** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Penggugat** tetap ingin bercerai dengan **Tergugat** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran **Tergugat** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Penggugat**.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan **Penggugat** ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak satu tahun menikah disebabkan Tergugat malas kerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukan dan menjual obat terlarang serta Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Penggugat** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan No. 0035/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Penggugat** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, **Penggugat** juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi **Penggugat** telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua saksi **Penggugat** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tercantum dalam gugatan **Penggugat** didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi **Penggugat** telah menerangkan keadaan rumahtangga **Penggugat** dengan **Tergugat**, bahwa rumahtangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak rukun lagi disebabkan **Tergugat** suka bermain judi togel dan menjual obat-obatan terlarang, dan dari keterangan saksi ketiga **Penggugat** menerangkan bahwa **Tergugat** saat ini telah menjadi buronan Polisi karena **Tergugat** menjual obat-obatan terlarang. Bahwa ketiga saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** saat ini sudah tidak hidup bersama lagi, **Penggugat** sekarang tinggal di Lingkungan Kota Baru

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan No. 0035/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.13 sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Kota Baru RT.11, dan sudah ada upaya untuk merukunkan mereka kembali, namun hal tersebut tidak berhasil karena terbukti pula Tergugat membuat surat keterangan yang dibuat dihadapan Kepala Kelurahan Bada yang disaksikan oleh 2 orang saksi menyatakan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi (T.2), bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Penggugat** dihubungkan dengan bukti-bukti **Penggugat** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka bermain judi Togel dan Tergugat menjual obat-obatan terlarang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena Tergugat saat ini telah menjadi buronan Polisi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat agar hidup bersama dan rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** tidak dibantah oleh **Tergugat** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan No. 0035/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka bermain judi dan Tergugat menjual obat-obatan terlarang serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya meskipun telah ada upaya untuk menasehati **Penggugat** agar bersabar menunggu **Tergugat** namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah pula memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar retak dan sulit untuk dipersatukan kembali untuk membentuk rumahtangga yang harmonis dan menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri disebabkan Tergugat suka bermain judi dan menjual obat-obatan terlarang sehingga saat ini menjadi buronan Polisi meskipun

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan No. 0035/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak pernah bertengkar secara fisik sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan namun keduanya sudah tidak hidup bersama lagi, perbuatan Tergugat yang suka bermain judi dan menjual obat-obatan terlarang menyebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam batin Penggugat dan Tergugat serta sulit untuk menerima dan merajut kembali hubungan yang selama ini mereka jalin dalam hidup berumahtangga. Bahwa seharusnya dalam berumahtangga antara Pengugat dan Tergugat bersama-sama membentuk mahlilai rumahtangganya dengan kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat serta menghindari kemudharatan atau kesulitan namun senyatanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi rasa cemburu yang besar dan menimbulkan kesengsaraan yang lebih besar daripada kebaikan dalam rumahtangga mereka sehingga kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidaklah sejalan sebagaimana maksud pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Penggugat** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan No. 0035/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Memutuskan perkara terhadap **Tergugat** yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Tergugat** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan **Penggugat** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Penggugat** dan **Tergugat**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Tergugat** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan No. 0035/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1439 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Usman, S.H** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Usman, S.H

Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 371.000,-

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan No. 0035/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan No. 0035/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)